

KERANGKA KERJA ESG DEPOSIT PT BANK BTPN, Tbk.

1. Pendahuluan

1.1. Tentang Bank

PT Bank BTPN Tbk (“Bank BTPN”, atau “Bank”) adalah bank valuta asing yang merupakan hasil dari penggabungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (SMBCI).

Bank BTPN memfokuskan kegiatan usahanya pada upaya untuk menyelaraskan kepentingan ekonomi dan pelestarian alam, memberikan proses transformasi ekonomi, dan memperluas akses masyarakat ke independensi keuangan. Hal ini dicapai melalui kebijakan keuangan berkelanjutan (sustainable finance) yang mencerminkan perhatian Bank BTPN terhadap masalah lingkungan dan sosial, sambil terus meningkatkan profitabilitas Bank BTPN bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Bank BTPN berfokus pada pelayanan segmen pasar massal yang terdiri dari para pensiunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masyarakat prasejahtera produktif, konsumen berpenghasilan menengah, dan korporasi.

1.2. Komitmen Bank BTPN terhadap Keberlanjutan

Bank BTPN, sebagai bagian dari SMBC Group, menyelaraskan komitmen keberlanjutannya dengan komitmen SMBC Group. Komitmen keberlanjutan SMBC Group mengidentifikasi upaya untuk mewujudkan keberlanjutan sebagai dasar strategi bisnis grup ini, dengan fokus khusus pada “Lingkungan”, “Masyarakat”, dan “Generasi Mendatang” sebagai isu-isu material. SMBC Group mendefinisikan keberlanjutan sebagai “menciptakan masyarakat di mana generasi saat ini dapat menikmati kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi dan meneruskannya kepada generasi mendatang”.

Bank BTPN menjalankan komitmen ini dengan menyediakan keuangan berkelanjutan melalui program-program (misalnya, dengan meningkatkan green financing untuk segmen korporasi, mengintegrasikan tata kelola lingkungan dan sosial (ESG) ke dalam kebijakan dan prosedur organisasi, mengadakan pelatihan tentang keuangan berkelanjutan, dll.) untuk memenuhi tujuan Bank sebagaimana diuraikan dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Bank BTPN.

Kami bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan yang menciptakan nilai bagi masyarakat dan menjawab tantangan global, seperti perubahan iklim, serta tantangan nasional, seperti inklusi keuangan dan kemiskinan.

Berdasarkan pengetahuan ahli kami, kami berusaha untuk mengidentifikasi, merangsang, dan secara aktif mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Dengan diterbitkannya Kerangka Kerja ESG Deposit Bank BTPN (“Kerangka Kerja”), kami ingin berkontribusi pada kemajuan lebih lanjut pasar keuangan berkelanjutan dan mengumpulkan dana dalam jumlah yang sesuai dengan yang kami pinjamkan kepada nasabah kami untuk mencapai tujuan mereka dalam mengubah bisnis mereka dengan cara yang ramah lingkungan dan/atau ramah sosial, serta untuk mendapatkan keuntungan dari beragam peluang yang ditawarkan oleh ekonomi beremisi rendah.

1.3. Kebijakan Keberlanjutan SMBC Group

Sebagai bagian dari SMBC Group, Bank BTPN juga menyelaraskan kebijakannya dengan kebijakan keberlanjutan SMBC Group yang berisi tiga pilar berdasarkan Pernyataan Keberlanjutan SMBC Group dan Kebijakan Lingkungan Grup: “Promosi Bisnis Lingkungan”, “Manajemen Risiko Lingkungan”, dan “Pengurangan Dampak Lingkungan”.

1.4. Kebijakan Keberlanjutan Bank BTPN

Sejak didirikan, Bank BTPN menjunjung tinggi keberlanjutan dalam kegiatan usahanya, khususnya dalam kegiatan sosial melalui program-program pemberdayaan.

Bank BTPN mendefinisikan keberlanjutan sebagai tata kelola aspek sosial dan lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang lebih bermakna bagi masyarakat saat ini dan generasi mendatang. Implementasi keberlanjutan akan mengacu pada dokumen Kebijakan Keberlanjutan Bank BTPN.

1.5. Maksud Kerangka Kerja

Bank BTPN, sebagai salah satu afiliasi SMBC, akan menggunakan Kerangka Kerja ini sebagai panduan dalam pengembangan ESG Deposit dan memastikan bahwa semua transaksi yang dikategorikan sebagai ESG Deposit mematuhi Kerangka Kerja ini.

Tujuan dari Kerangka Kerja ini, yang dapat diperbarui dari waktu ke waktu, adalah memiliki satu metodologi yang kuat untuk penerbitan instrumen pembiayaan berkelanjutan berbasis “penggunaan hasil pencairan” di masa mendatang, yang mencakup, namun tidak terbatas pada, Pinjaman dan Obligasi.

Berdasarkan kriteria dalam Kerangka Kerja ini, ESG Deposit akan dialokasikan untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan/atau sosial yang memenuhi syarat (“Proyek Deposito ESG”) yang diadakan oleh Bank BTPN dan akan dikelola dan dilacak melalui pendekatan portofolio. Proyek ESG yang telah dipilih akan

menjadi bagian dari portofolio green loan dan/atau social loan (“Portofolio Proyek ESG Deposit”).

1.6. Tinjauan Internal

ESG Deposit Bank BTPN akan ditawarkan kepada nasabah yang ingin berinvestasi dalam deposito berbunga yang dialokasikan untuk pendanaan Proyek ESG Deposit yang memenuhi kriteria kelayakan.

Bank akan secara berkala meninjau dan memperbarui Kerangka Kerja ini dan/atau kriteria kelayakan sebagaimana didefinisikan di bagian kriteria kelayakan dokumen ini, sesuai dengan perkembangan pasar, dan untuk menggabungkan praktik terbaik dalam evaluasi, pengelolaan, dan pelaporan.

Corporate Banking Japanese (CBJ) Bank BTPN bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara Kerangka Kerja ini, termasuk memastikan bahwa tema dan kegiatan yang mendasarinya selaras dengan praktik dan ekspektasi pasar.

2. Panduan Kelayakan

Kerangka Kerja ini sejalan dengan Prinsip Green Loan (Green Loan Principles – GLP) Loan Market Association (LMA), Prinsip Social Loan (Social Loan Principles – SLP) LMA, Prinsip Green Bond (Green Bond Principles – GBP) dan Prinsip Social Bond (Social Bond Principles – SBP) International Capital Market Association (ICMA), serta Panduan International Finance Corporation (IFC) untuk Pendanaan Blue Economy¹.

2.1. Portofolio Proyek Deposito ESG yang Memenuhi Syarat

Tabel di bawah ini menunjukkan daftar Proyek Deposito ESG yang memenuhi syarat dan kriteria pengecualiannya. Sebuah proyek yang memenuhi syarat berdasarkan kriteria kelayakan di bawah ini juga harus sejalan dengan ketentuan yang relevan dalam kriteria pengecualian yang dijelaskan pada bagian 2.2.

| Kategori Kelayakan | Kriteria Kelayakan |
|---|---|
| Ramah Lingkungan (Green) | |
| Energi Terbarukan SDGs 7 & 13 | 1. Perolehan, pengembangan, pembangunan, pengoperasian, transmisi, pemeliharaan, dan produk proyek/aset pembangkit listrik dari beragam sumber terbarukan seperti ² : <ul style="list-style-type: none"> a. Tenaga surya dan angin (baik daratan maupun lepas pantai)³. b. Panas bumi (dengan emisi di bawah 100gCO₂/kWh)⁴. |

¹ These are a set of voluntary guidelines that recommend transparency and disclosure and promote integrity in the development of the sustainable financing market.

² Combination sources: SMBC Japan, SMBC China, ICMA, and LMA.

³ SMBC Japan.

⁴ Combination sources: SMBC Japan and ASEAN Taxonomy

| Kategori Kelayakan | Kriteria Kelayakan |
|--|---|
| | <p>c. Pembangkit listrik tenaga air: Pembangkit listrik yang memenuhi kriteria (1) dan (3) ATAU (2) dan (3)⁵:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas pembangkit listrik merupakan pembangkit listrik aliran sungai langsung (run-of-river) dan tidak mempunyai waduk buatan. ATAU 2. Densitas daya fasilitas pembangkit listrik di atas 5 W/m. DAN 3. Emisi GRK sepanjang siklus hidup yang dihasilkan dari pembangkitan listrik oleh seluruh fasilitas sebesar <100 gCO₂e/kWh. <p>d. Energi biomassa dari bahan baku (feedstock) berkelanjutan yang tidak bersaing dengan produksi pangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pembuatan komponen-komponen penting untuk teknologi energi terbarukan ⁶. 3. Penelitian dan pengembangan (R&D) produk atau teknologi untuk pembangkit energi terbarukan ⁷. |
| <p>Bangunan Ramah Lingkungan (Green Building)</p> <p>SDGs 9, 11, 13</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh atau telah memperoleh sertifikasi dari lembaga regional, nasional, atau internasional ⁸. 2. Merenovasi struktur untuk mencapai peningkatan efisiensi energi sebesar 30% ⁹. |
| <p>Transportasi Ramah Lingkungan</p> <p>SDGs 9, 11, 13</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan jaringan transportasi ke standar desain ketahanan iklim yang lebih tinggi⁷. 2. Pengembangan, pembuatan (termasuk suku cadang), atau pembelian kendaraan penumpang bersih⁹, seperti: <ol style="list-style-type: none"> a. Kendaraan listrik, termasuk kendaraan hybrid. b. Transportasi tidak bermotor. 3. Pengadaan, penyebaran, pengembangan, pembuatan, pembelian, atau peningkatan angkutan umum darat yang bersih dan angkutan multimoda⁹. 4. Pengadaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan infrastruktur pendukung transportasi bersih⁹, termasuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Konstruksi, perluasan, dan/atau peningkatan infrastruktur transportasi inti yang berkelanjutan. b. Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pendukung transportasi berkelanjutan. |
| <p>Efisiensi Energi</p> <p>SDGs 7, 9, 13</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengeluaran yang berkaitan dengan pengembangan, produksi dan/atau penelitian dan pengembangan produk atau teknologi yang mengurangi konsumsi energi dari aset, teknologi, produk, atau sistem ¹⁰, yang mendasarinya, dengan label efisiensi energi nasional yang sebanding |

⁵ Combination sources: SMBC Japan and ASEAN Taxonomy

⁶ SMBC Japan, Green Deposit Framework, (2022)

⁷ Kementerian PPN/ Bappenas, Integrated National Financing Framework (INFF), (2022)

⁸ Combination sources: SMBC Japan, SMBC China, ICMA, and LMA

⁹ Combination sources: SMBC Japan, HSBC, Standard Chartered, and Bank BRI

¹⁰ Combination sources: HSBC and Bank Mandiri

| Kategori Kelayakan | Kriteria Kelayakan |
|---|---|
| | <p>dengan skor atau dokumen 'A' membuktikan penghematan setidaknya 20% energi dibandingkan dengan data dasar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. peningkatan efisiensi energi infrastruktur (yaitu jalan, jembatan, terowongan, pasokan air, jaringan listrik, jaringan internet & telepon) yang mengakibatkan konsumsi energi minimal 10% di bawah rata-rata konsumsi energi nasional pada infrastruktur yang setara. 3. Peningkatan efisiensi dalam penyediaan layanan energi massal. |
| <p>Pencegahan dan Pengendalian Polusi</p> <p>SDGs 12 & 13</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi emisi udara. 2. Mengatur gas rumah kaca. 3. Remediasi kondisi tanah. 4. Pencegahan, pengurangan, dan daur ulang sampah, termasuk namun tidak terbatas pada pengolahan sampah kota mengikuti hierarki sampah¹¹. 5. Rehabilitasi kawasan TPA. 6. Fasilitas pencegahan dan sistem pemantauan polusi udara ¹¹. 7. Pembangkit listrik tenaga sampah ¹². |
| <p>Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan</p> <p>SDGs 6, 11, 13</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 1. Infrastruktur untuk perbaikan kualitas air, efisiensi, dan konservasi air, termasuk¹³: <ol style="list-style-type: none"> a. Instalasi atau peningkatan infrastruktur air bersih dan/atau air minum. b. Fasilitas daur ulang air. c. Fasilitas pengolahan air limbah. 2. Infrastruktur untuk mitigasi banjir dan pengelolaan air¹⁴, engan pengecualian operasi yang memperluas atau mendorong perluasan ke wilayah dengan stok karbon tinggi atau wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi¹⁵, such as: <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem drainase perkotaan yang berkelanjutan. b. Pelatihan sungai. 3. Kegiatan pengukuran air yang mendukung inisiatif konservasi air¹⁶. |
| <p>Adaptasi Perubahan Iklim</p> <p>SDGs 9, 13</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Solusi pemantauan iklim berbasis data¹⁷. 2. Penelitian yang mengarah pada inovasi teknologi dengan manfaat keberlanjutan¹¹. 3. Pengelolaan kekeringan¹¹. |
| <p>Produk, Produksi, Teknologi dan Proses yang Dapat Mengurangi Penggunaan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pengenalan produk-produk ramah lingkungan yang dilengkapi dengan eco-label atau sertifikasi lingkungan hidup, serta kemasan dan distribusi yang hemat sumber daya ¹⁸. 2. Desain dan implementasi strategi untuk bahan, komponen, dan produk yang dapat digunakan kembali, didaur ulang, dan diperbaharui. Hal ini juga |

¹¹ Kementerian PPN/ Bappenas, Integrated National Financing Framework (INFF), (2022)

¹² SMBC Japan, Green Deposit Framework, (2022)

¹³ Combination sources: ICMA, LMA, Bank BRI, and Bank Mandiri

¹⁴ Combination sources: ICMA, LMA, and Bank BRI

¹⁵ Multilateral Development Banks (MDBs), List of Activities Considered Universally Aligned with the Paris Agreement's Mitigation Goals or Not Aligned with the Mitigation Goals, (2023)

¹⁶ Bank BRI, Sustainability Bond Framework, (2019)

¹⁷ Standard Chartered, Green and Sustainable Product Framework, (2022)

¹⁸ Bank Mandiri, Bank Mandiri Sustainability Framework, (2021)

| Kategori Kelayakan | Kriteria Kelayakan |
|--|---|
| <p>Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-efficient) dan/ atau Sesuai dengan Ekonomi Sirkular</p> <p>SDGs 9,12,13</p> | <p>mencakup pengembangan alat dan layanan sirkular untuk mendukung ekonomi sirkular¹⁹.</p> |
| <p>Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Tata Guna Lahan yang Berkelanjutan Secara Lingkungan</p> <p>SDGs 13, 15</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Environmentally sustainable agriculture. 2. Environmentally sustainable animal husbandry. 3. Climate-smart farm inputs, with the exception of operations that expand and promote expansion into areas of high carbon stocks or high biodiversity areas and taking into account (international) transport. 4. Environmentally sustainable forestry, including afforestation, reforestation, forest conservation, and soil health improvement, with the exception of operations that expand or promote expansion into areas of high carbon stocks or high biodiversity areas. 5. Preservation or restoration of natural landscapes, with the exception of operations that expand or promote expansion into areas of high carbon stocks or high biodiversity areas. <p>Projects and investments aiming at:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sustainable agriculture that meet third-party certifications such as USDA Organic or EU Organic including but not limited to the following activities: <ol style="list-style-type: none"> a. Green agrochemicals such as green fertilizers, biostimulants, biopesticides, agricultural robots b. Sustainable intensification such as precision agriculture, perennial crops, gene editing, and controlled environment. c. Climate smart farm inputs aligned with UN FAO, such as biological crop protection and organic fertilizer 2. Sustainable protein and fats such as production of plant-based, fermented or cultivated proteins and feed supplements. 3. Environmentally sustainable forestry including afforestation or reforestation, and preservation or restoration of natural landscapes. Forestry (FSC/PEFC/SFI certified) and smallholders should have sustainable forest management plan in place. Reforestation and preservation of natural landscapes that meet the following criteria: <ol style="list-style-type: none"> a. Reforestation/afforestation should use tree species that are well adapted to the site conditions. b. With sustainable management plan in place, preferably with FSC/PEFC certification. 4. Protection, restoration and/or co-management of High Carbon Stock forests, peat lands and other areas identified as having High Conservation Value by |

¹⁹ Combination sources: SMBC China, ICMA, and LMA

| Kategori Kelayakan | Kriteria Kelayakan |
|--|--|
| | competent, accredited assessors, as per the RSPO New Planting Procedure. High Carbon Stock forests are deemed to be compliant with the requirements of 'no natural landscape conversion since 2010'. |
| Sosial | |
| Penciptaan Lapangan Kerja termasuk melalui Potensi Dampak Pembiayaan UKM dan Pembiayaan Mikro terhadap Kemajuan dan Pemberdayaan Sosial Ekonomi SDGs 1, 5, 8, 10 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran yang disebabkan oleh kesenjangan sosial ekonomi ²⁰. 2. Program perlindungan dan bantuan sosial yang bertujuan untuk memperluas kesejahteraan sosial dasar dan universal di Indonesia ²⁰. 3. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dan tata kelola pemerintahan desa, khususnya di desa-desa perbatasan dan tertinggal, untuk menyediakan peluang kerja lokal dengan mengelola sumber daya lokal yang ada ²⁰. 4. Pembiayaan UMKM sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ²¹. 5. Mendukung program literasi keuangan ²². |
| Ketahanan Pangan dan Sistem Pangan Berkelanjutan SDG 2 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik-praktik pertanian berketahanan. 2. Pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan (food loss and waste)²³. 3. Peningkatan produktivitas produsen skala kecil ²³. 4. Subsidi produksi kepada petani kecil dan menengah untuk produksi pangan pokok ²³. 5. Memberikan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan cukup yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan gizi ²³. 6. Produk-produk yang bersertifikat <i>Fairtrade</i>²⁴. |
| Akses terhadap Pelayanan yang Esensial SDGs 3, 4, 8 | Kesehatan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan tenaga kesehatan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan²¹. 2. Pengendalian penyakit menular melalui skrining kesehatan dan deteksi kasus, layanan pencegahan, surveilans, dan pengobatan ²¹. 3. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana ²¹. 4. Penguatan program vaksinasi nasional²¹. 5. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat kesehatan Masyarakat, termasuk kecukupan energi²¹. 6. Peningkatan integrasi dan pemanfaatan informasi kesehatan dan solusi e-health ²¹. |

²⁰ Kementerian PPN/ Bappenas, Integrated National Financing Framework (INFF), (2022)

²¹ Kementerian PPN/ Bappenas, Integrated National Financing Framework (INFF), (2022)

²² Bank Mandiri, Bank Mandiri Sustainability Framework, (2021)

²³ Combination sources: SMBC China, ICMA, and LMA

²⁴ Standard Chartered, Green and Sustainable Product Framework, (2022)

| Kategori Kelayakan | Kriteria Kelayakan |
|--|--|
| | <p>7. Pembiayaan pusat kesehatan masyarakat ²¹.</p> <p>Pendidikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah, dan kejuruan (tidak termasuk infrastruktur/bangunan) ²⁴. 2. Akses berbiaya rendah atau gratis ke universitas, sekolah, dan pendidikan tinggi lainnya yang ditargetkan untuk masyarakat pedesaan dan/atau masyarakat kurang terlayani serta populasi sasaran ²⁵. <p>Lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor pemerintahan lain yang melayani penduduk tertentu (dan/atau di daerah berpendapatan rendah/menengah) ²⁶. |
| <p>Infrastruktur Dasar yang Terjangkau</p> <p>SDGs 6, 9, 11</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan rumah terjangkau atau kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masing-masing sesuai dengan definisi penduduk berpenghasilan rendah berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 552/KPTS/M/2016 dan peraturan terkait lainnya ²⁷. 2. Kegiatan yang meningkatkan akses terhadap air bersih ²⁸. 3. Peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan internet atau konektivitas ²⁹. 4. Prasarana air minum bersih masyarakat dan sistem saluran pembuangan, prasarana sanitasi, dan prasarana ketenagalistrikan masyarakat untuk meningkatkan akses listrik ³⁰. |
| <p>Kemajuan dan pemberdayaan sosial ekonomi</p> <p>SDG 10</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses dan kendali yang adil terhadap aset, layanan, sumber daya, dan peluang, serta partisipasi dan integrasi yang adil ke dalam pasar dan masyarakat, termasuk pengurangan ketimpangan pendapatan ³¹. 2. Mendukung masyarakat dan individu yang belum tersentuh layanan perbankan (underbanked) atau yang tidak memenuhi syarat untuk mengakses produk-produk keuangan (non-bankable) melalui (i) produk dengan suku bunga di bawah suku bunga kredit komersial minimum yang berlaku secara lokal, atau (ii) Pinjaman KUR sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah No 11/2017 ³². |
| Blue ³³ | |
| <p>Produk ramah laut dan ramah air :</p> | <p>Penelitian, desain, produksi, perdagangan, atau penjualan eceran produk-produk berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produk rumah tangga dengan pasokan bahan mentah berkelanjutan yang dapat menggantikan produk berbahaya yang ada atau mengurangi |

²⁵ Bank Mandiri, Bank Mandiri Sustainability Framework, (2021)

²⁶ Loan Market Association, Social Loan Principles, (2023)

²⁷ Bank BRI, Sustainability Bond Framework, (2019)

²⁸ Standard Chartered, Green and Sustainable Product Framework, (2022)

²⁹ Kementerian PPN/ Bappenas, Integrated National Financing Framework (INFF), (2022)

³⁰ Combination sources: SMBC China, ICMA, LMA, Bank BRI, and Bank Mandiri

³¹ Combination Sources: SMBC China, ICMA, and LMA

³² Bank BRI, Sustainability Bond Framework, (2019)

³³ International Finance Corporation (IFC), Guidelines Blue Finance, (2022) (for all eligible criteria under blue category)

| Kategori Kelayakan | Kriteria Kelayakan |
|---|--|
| <p>Investasi dalam rantai nilai, termasuk produksi, pengemasan, dan distribusi produk ramah lingkungan yang menghindari pencemaran air atau laut.</p> <p>SDG 14</p> | <p>kandungan nitrogen dan fosfor di lingkungan perairan, termasuk namun tidak terbatas pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Deterjen dan sampo yang dapat terurai secara hayati dan bebas fosfat, seperti produk baru berbasis enzim. b. Sampo batangan yang dapat terurai secara hayati dan bebas fosfat, batangan deodoran (seperti sabun batangan), dan kosmetik tanpa kemasan plastik. c. Pasta gigi bebas <i>microbead</i> dalam wadah non-plastik. <ol style="list-style-type: none"> 2. Komponen-komponen penting dalam rantai nilai bahan alternatif berkarbon rendah dan terurai (misalnya, <i>LyoCell</i>) untuk serat berbasis fosil (misalnya, <i>polyester</i>) yang digunakan dalam industri medis, pakaian, dan industri lainnya. 3. Plastik dan kemasan berbasis tanaman yang dapat terurai secara hayati atau plastik dan kemasan yang mudah dikomposkan di lokasi-lokasi di mana fasilitas kompos sudah tersedia secara luas. |
| <p>Bahan kimia ramah laut dan sektor terkait plastik : Investasi dalam penelitian, desain, pengembangan, dan penerapan langkah-langkah untuk mengelola, mengurangi, mendaur ulang, dan mengolah limbah plastik, polusi, atau bahan kimia di wilayah pesisir dan wilayah bantaran sungai.</p> <p>SDG 14</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Infrastruktur yang mencegah limpasan bahan kimia pertanian, bahan kimia industri, dan merkuri ke wilayah yang terhubung dengan sungai atau cekungan pesisir. 2. Pengurangan substansial per unit produk atau penggantian pupuk sintetis berbasis fosfat atau nitrogen dengan pupuk dan suplemen alternatif yang berkelanjutan dan dapat terurai secara hayati di wilayah yang terhubung dengan sungai atau cekungan pesisir. 3. Penggunaan plastik daur ulang atau bekas pakai untuk manufaktur dengan pendekatan ekonomi sirkular di wilayah yang terhubung dengan sungai atau cekungan pesisir. 4. Fasilitas pengumpulan dan daur ulang plastik, penggantian kemasan plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan dapat terurai secara hayati, serta penggunaan kembali atau pengalihan fungsi plastik di wilayah yang terhubung dengan sungai atau cekungan pesisir. 5. Sistem drainase perkotaan yang mencegah limpasan plastik, bahan kimia, atau polutan di wilayah yang terhubung dengan sungai atau cekungan pesisir. 6. Sistem mitigasi banjir yang mencegah limpasan plastik, bahan kimia, limbah padat, atau polutan di wilayah yang terhubung dengan sungai atau cekungan pesisir. |
| <p>Sektor pelayaran dan logistik pelabuhan berkelanjutan : Investasi dalam penelitian, desain,</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi dalam pengolahan air balas (<i>ballast water</i>) dan kapal pengiriman barang untuk mematuhi Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Pengelolaan Air Balas dan Sedimen Kapal (Konvensi BWM) untuk menghindari penyebaran spesies asing yang invasif (misalnya, standar ISO 11711). 2. Investasi dalam peralatan dan fasilitas pengolahan air jenis bioreaktor membran untuk semua <i>blackwater</i> dan <i>greywater</i> yang dihasilkan dari pelabuhan serta kapal pengiriman barang dan kapal pesiar. |

| Kategori Kelayakan | Kriteria Kelayakan |
|---|--|
| <p>pengembangan , dan penerapan langkah-langkah untuk mengelola dan mengurangi air dan limbah di kapal pengiriman barang, galangan kapal dan pelabuhan.</p> <p>SDG 14</p> | <ol style="list-style-type: none"> 3. Investasi dalam pengolahan air lambung kapal pada kapal pengiriman barang. 4. Investasi dalam kapal pengiriman barang untuk mengurangi kontribusinya terhadap polusi udara dan suara di laut. 5. Investasi dalam peningkatan pencegahan tumpahan minyak (bahan bakar), pengamanan risiko, dan fasilitas perolehan kembali (<i>recovery</i>). 6. Fasilitas penerima limbah padat di pelabuhan dan terminal untuk pengumpulan sampah. |
| <p>Rantai nilai perikanan, budidaya perairan, dan makanan laut :</p> <p>Produksi berkelanjutan serta langkah-langkah pengelolaan dan pengurangan limbah yang memenuhi, mempertahankan, atau melampaui standar sertifikasi <i>Marine Stewardship Council</i> atau yang setara.</p> <p>SDGs 13, 14, 15</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Produksi budidaya perairan berbasis daratan berkelanjutan yang menghasilkan produk-produk unggulan bernilai tinggi, seperti krustasea, bulu babi, karang hias, dan ikan. 2. Budidaya bivalvia berkelanjutan untuk menghilangkan alga dan nutrisi di perairan pesisir eutrofik. 3. Produksi alga dan mikro atau makro-organisme laut lainnya yang berkelanjutan untuk menghasilkan makanan, pakan, obat-obatan, kosmetik, atau produk berbasis hayati lainnya melalui aplikasi bioteknologi. 4. Rantai dingin dan penyimpanan untuk penangkapan ikan skala kecil dan menengah di wilayah dengan kuota penangkapan ikan berkelanjutan. 5. Pemrosesan dan pengembangan produk skala menengah hingga besar, dengan penekanan pada spesies pelagis, seperti <i>fish loin</i>, ikan kelas sashimi, dan tangkapan sampingan (<i>bycatch</i>) di yurisdiksi yang memberlakukan kuota penangkapan ikan berkelanjutan. 6. <i>Biorefinery</i> skala kecil hingga menengah untuk produk sampingan pengolahan ikan (misalnya minyak, kolagen, asam amino, produksi mineral) di yurisdiksi yang memberlakukan kuota penangkapan ikan berkelanjutan. 7. Investasi di bidang perikanan untuk memenuhi, mempertahankan, atau melampaui standar sertifikasi <i>Marine Stewardship Council</i> atau yang setara. 8. Investasi dalam budidaya perairan untuk memenuhi, mempertahankan, atau melampaui standar sertifikasi <i>Aquaculture Stewardship Council</i> atau yang setara. 9. Produksi, perdagangan, atau penjualan eceran produk makanan laut dengan label biru 1 MSC (<i>Marine Stewardship Council</i>) atau label <i>Aquaculture Stewardship Council</i>. 10. Investasi untuk Proyek Peningkatan Perikanan (<i>Fishery Improvement Project</i>) yang terdaftar di <i>International Seafood Sustainability Foundation</i>. 11. Sistem ketertelusuran untuk memastikan keberlanjutan operasi, fasilitas, dan rantai pasok di industri perikanan. Investasi ini harus memenuhi, mempertahankan, atau melampaui sertifikasi <i>Marine Stewardship Council</i> untuk sertifikasi lacak balak (<i>chain of custody</i>) bagi pemasok produk makanan laut. |

2.2. Kriteria Pengecualian

BTPN secara tegas mengecualikan eksposur non-committed atau non-performing, serta pinjaman kepada bisnis atau proyek yang terlibat dalam proyek atau aktivitas berikut agar tidak memenuhi syarat untuk portofolio Proyek ESG Deposito:

| Kriteria Pengecualian |
|---|
| 1. Proyek terkait minuman beralkohol ³⁴ . |
| 2. Reaktor nuklir dan produk terkait ³⁵ . |
| 3. Semua yang berkaitan dengan pertambangan dan penggalian ³⁵ . |
| 4. Pembangkit listrik tenaga batubara. ³⁶ |
| 5. Biofuel, biogas atau biomassa yang memanfaatkan tanaman pangan sebagai sumbernya ³⁴ . |
| 6. Proyek pembangkit listrik tenaga air yang belum melakukan penilaian dampak lingkungan dan sosial yang memastikan tidak ada kontroversi yang signifikan seputar proyek tersebut ³⁷ . |
| 7. Proyek penebangan kayu yang tidak berkelanjutan ³⁴ . |
| 8. Proyek perikanan yang tidak berkelanjutan ³⁵ . |
| 9. Aset bahan bakar fosil ³⁸ . |
| 10. Angkutan/infrastruktur berbahan bakar fosil atau transportasi yang tujuan utamanya mengangkut bahan bakar fosil ³⁸ . |
| 11. Tembakau ³⁶ . |
| 12. Daur ulang plastik secara kimia ³⁷ . |
| 13. Biomassa non-limbah menjadi sumber energi yang mengandalkan bahan baku (feedstock) yang berkontribusi terhadap deforestasi, hilangnya keanekaragaman hayati, atau penurunan simpanan karbon tanah ³⁷ . |
| 14. Segala operasi, aktivitas, proyek, produksi, atau distribusi minyak sawit tanpa sertifikasi RSPO/ sertifikasi lain yang setara ³⁹ . |
| 15. Proyek pengembangan atau pembangunan berskala besar yang memiliki dampak signifikan terhadap habitat spesies yang terancam punah, tanpa analisis dampak lingkungan atau rencana pengelolaan lingkungan yang sesuai ⁴⁰ . |
| 16. Proyek pengembangan atau pembangunan berskala besar yang berlokasi di atau mungkin memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap situs-situs yang termasuk dalam Lahan Basah menurut Konvensi Ramsar, Situs Warisan Dunia UNESCO, dan Kawasan Lindung Kategori I-IV IUCN (<i>International Union for Conservation of Nature – Uni Internasional untuk Konservasi Alam</i>) Category I-IV Protected Areas ⁴⁰ . |

³⁴ SMBC China, ESG Deposit Framework, (2022)

³⁵ Combination sources: BTPN's ESG Loan Procedures and SMBC China

³⁶ Combination sources: BTPN's ESG Loan Procedures and SMBC Japan

³⁷ SMBC Japan, Green Deposit Framework, (2022)

³⁸ BTPN, ESG Loan Procedures, (2023)

³⁹ Combination sources: Bank BRI and Bank Mandiri

⁴⁰ BTPN, Sustainability Policy, (2023)

| Kriteria Pengecualian |
|---|
| 17. Usaha-usaha yang melakukan deforestasi di kawasan dengan Stok Karbon Tinggi (HCS) dan Nilai Konservasi Tinggi (HCV), serta mengizinkan dilakukannya pembalakan liar atau pelanggaran hak buruh ⁴⁰ . |
| 18. Pembuatan atau perdagangan senjata, amunisi, dan barang-barang lainnya yang digunakan untuk keperluan militer atau paramiliter ⁴¹ . |
| 19. Proyek yang berkaitan dengan bisnis perjudian ⁴² . |
| 20. Proyek yang berkaitan dengan bisnis <i>predatory lending</i> (pemberian pinjaman yang mengenakan syarat, ketentuan, bunga, dan/atau biaya-biaya yang tidak wajar bagi penerima pinjaman) ³⁴ . |
| 21. Proyek yang berkaitan dengan jasa atau barang mewah (grosir atau perantara mineral berharga, grosir atau perantara karya seni dan barang antik) ³⁴ . |
| 22. Pertahanan dan keamanan ³⁷ . |
| 23. Kegiatan ekonomi yang melibatkan segala macam bentuk kerja paksa dan/atau eksploitasi pada anak yang berbahaya atau eksploitatif sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Indonesia dan/atau konvensi internasional yang berlaku ⁴³ . |
| 24. Produksi atau perdagangan produk atau aktivitas apa pun yang dianggap ilegal berdasarkan hukum atau peraturan Indonesia atau konvensi dan perjanjian internasional ⁴⁴ . |
| 25. Penyuapan ⁴⁵ . |
| 26. Kegiatan yang berdampak buruk terhadap Situs Warisan Budaya ⁴⁵ . |
| 27. 26. Proyek yang terbukti melanggar hak masyarakat lokal atau beroperasi di lokasi konflik sosial. Untuk proyek berskala besar, wajib memiliki izin yang setara dengan FPIC (Free, Prior, and Informed Consent) ⁴⁰ . |
| 28. Terorisme ⁴⁵ . |
| 29. Penyelundupan ⁴⁵ . |
| 30. Transaksi Kampanye Politik ⁴⁵ . |
| 31. Perdagangan pornografi atau usaha lain yang bertentangan dengan norma sosial ⁴⁰ . |

3. Penafian

Kerangka Kerja ini bukan merupakan tawaran atau komitmen Bank BTPN untuk menjamin atau memberikan kredit, memesan atau menempatkan sekuritas apa pun, membeli atau menjual sekuritas atau instrumen keuangan apa pun, atau untuk menyediakan layanan apa pun lainnya, dan juga (kecuali jika secara tegas disepakati di luar Kerangka Kerja ini) bukan merupakan saran investasi atau saran lain atau ditafsirkan sebagai rekomendasi agar Anda, atau orang lain, berpartisipasi dalam transaksi apa pun.

⁴¹ Combination sources: Bank BRI, Bank Mandiri, HSBC, and Standard Chartered

⁴² Combination sources: SMBC China, Bank BRI, Bank Mandiri, HSBC, and Standard Chartered

⁴³ Combination sources: Bank BRI, Bank Mandiri, and Standard Chartered

⁴⁴ Combination sources: Bank BRI and Bank Mandiri

⁴⁵ Bank CIMB Niaga, Sustainable Finance Framework (Exclusion List)

Sebelum berpartisipasi dalam transaksi apa pun, Anda harus :

- a. Melakukan penilaian independen mengenai apakah transaksi tersebut cocok untuk Anda atau tidak (tanpa mengandalkan informasi apa pun yang terdapat dalam Kerangka Kerja ini atau yang diberikan oleh BTPN atau penasihat lainnya).
- b. Mengonsultasikan penasihat profesional independen Anda yang kompeten dalam bidang hukum, keuangan, akuntansi, regulasi, dan/atau bidang lain yang relevan.
- c. Bertanggung jawab penuh atas risiko dan manfaat ekonomi serta karakteristik dan konsekuensi hukum, keuangan, korporat, perpajakan, dan akuntansi dari transaksi yang diusulkan.

Kerangka Kerja ini tidak dimaksudkan untuk menjadi dasar keputusan investasi apa pun. Mungkin terdapat, antara lain, konsekuensi perpajakan, korporat, keuangan, akuntansi, hukum, atau regulasi dari transaksi yang diusulkan dan BTPN maupun penasihatnya tidak menyatakan pendapat apa pun mengenai hal ini; Anda harus berkonsultasi dengan penasihat yang berpengalaman di bidang perpajakan, akuntansi, hukum, keuangan, dan regulasi, serta hal-hal relevan lainnya.

BTPN tidak membuat pernyataan atau jaminan mengenai, dan tidak bertanggung jawab atas, keakuratan atau kelengkapan informasi yang terkandung, atau pendapat yang diungkapkan dalam dokumen ini. Informasi yang terkandung dalam Kerangka Kerja ini dapat diubah dari waktu ke waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Kerangka Kerja ini tidak dapat dikutip, disalin, diteruskan, atau didistribusikan kepada pihak mana pun dengan menggunakan metode elektronik maupun mekanis tanpa persetujuan kami.